



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 18 Juli 2024, Pukul 08.01 – 08.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 52/PUU-XXII/2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri yang hadir.

2. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [00:22]

Baik. Izin, Yang Mulia. Dalam Sidang Perbaikan Permohonan ini, yang hadir Para Pemohon, Yang Mulia, ada Ahmad Farisi di samping saya selaku Pemohon I. Dan saya sendiri, A. Fahrur Rozi selaku Pemohon II.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Oke, terima kasih. Saudara Pemohon yang Ahmad Farisi dan Ahmad Fahrur Rozi, agenda persidangan kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Kami akan mendengarkan apa-apa saja yang Saudara perbaiki dibandingkan Permohonan sebelumnya. Cukup dengan menunjukkan saja perbaikan-perbaikannya, lalu kemudian tolong dibacakan Petitum yang finalnya. Silakan.

4. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:10]

Baik. Izin, Yang Mulia. Karena memang terdapat beberapa perubahan, ya, dalam poin legal standing maupun poin-poin dalam Posita, kami Para Pemohon akan secara bergiliran, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]

Ya.

6. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:22]

Untuk membacakan adanya perubahan tersebut.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:25]

Yang berubah saja, ya. Silakan.

8. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:26]

Ya, Yang Mulia. Baik.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Fahrur Rozi ... Farisi dulu atau Fahrur Rozi yang mau menyampaikan?

10. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [01:31]

Farisi dulu, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Silakan, Farisi. Ini karena Pemohon I, ini tanggung jawabnya lebih besar ini. Silakan.

12. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:37]

Baik, Yang Mulia. Kami izin, Yang Mulia.
Untuk perbaikan yang telah kami lakukan sebelumnya, itu langsung ke legal standing, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Oke, legal standing. Poin berapa yang diperbaiki legal standing?

14. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:51]

Kewenangan Mahkamah, kami lewatkan.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Ya.

16. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:55]

Yang perbaikan untuk legal standing dari poin 4.8, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Oke, 4.8 ya? Ini untuk membuktikan apa, ya?

18. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:05]

Ya, untuk membuktikan bahwa Para Pemohon benar-benar adalah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:13]

Oke, ini ada buktinya juga, ya, bukti P-5, ya?

20. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:16]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Oke, apa lagi yang diperbaiki?

22. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:19]

Dan untuk perbaikan selanjutnya adalah di poin 4.9, 4.10.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke.

24. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:24]

Lalu 4.11 sampai 4.12, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Oke, itu yang dicetak tebal 13 itu apa? Anda sudah kayak Hakim juga, ini sudah pakai batas penalaran yang wajar juga, silakan, enggak apa-apa. Kami senang, ya, ini apa (...)

26. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:39]

Penekanan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Apanya?

28. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:40]

Penekanan, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke, apa lagi yang diperbaiki?

30. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:45]

Yang untuk legal standing kemudian di poin 5, halaman 8, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [02:48]

Poin 5, halaman 8, oke.

32. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:51]

Di situ kami menarasikan, kami menegaskan bahwa politisasi bansos ataupun penyalahgunaan kekuasaan dalam kampanye pilkada atau pemilu sebelumnya yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 itu memang riil adanya, dan memang terbukti, dan kami rasakan selaku sebagai pemilih, Yang Mulia. Dan bagaimana juga kami lampirkan buktinya, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Bukti P-6, itu bukti tentang apa itu?

34. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:20]

Berupa screenshot, Yang Mulia, berupa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2024, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Oke, apa lagi?

36. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:30]

Untuk legal standing itu saja, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Cukup, ya?

38. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:34]

Dan untuk dalil (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Alasan Permohonan apa yang diperbaiki?

40. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:40]

Posita, dalil Permohonan di halaman ... halaman 13, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

13?

42. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:49]

Ya, di po ... dari halaman 12, Yang Mulia, dari poin 10, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Ya, poin 10 yang ada cetak tebal itu, ya?

44. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:58]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Oke.

46. PEMOHON: AHMAD FARISI [03:59]

Di situ kami menegaskan bahwa pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya benar-benar bertentangan dengan asas yang ...

asas yang ... asas pilkada yang jujur, karena pasal a quo membuka lebar potensi adanya kecurangan oleh pejabat negara (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Pasal 18 itu kan pilkada yang demokratis, ya, bukan jujur.

48. PEMOHON: AHMAD FARISI [04:20]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:21]

Oke.

50. PEMOHON: AHMAD FARISI [04:22]

Itu kami menarasikan, ada 3 poin di situ, Yang Mulia. Bahwa pasal a quo bertentangan dengan asas pilkada yang jujur, dan asas pemilu yang adil, dan serta asas pilkada yang demokratis, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Oke.

52. PEMOHON: AHMAD FARISI [04:36]

Dan selanjutnya perbaikan ada di poin 12, Yang Mulia.

Bahwa secara faktual, penyalahgunaan kekuasaan, Yang Mulia, yang selama ini terjadi dalam ... entah dalam konteks pemilu ataupun dalam konteks yang lebih kecil, yakni pilkada, itu sudah lumrah terjadi, Yang Mulia. Sebagaimana kami narasikan di situ bahwa hal itu pernah terjadi pada diri Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria. Yang mana keduanya adalah pasangan suami-istri yang sama-sama terlibat ... yang sama-sama terlibat dalam tindak pidana korupsi ... tindak pidana korupsi yang akan dijadikan modal kampanye dalam Pilkada Kutai Timur, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Oke. Jadi (...)

54. PEMOHON: AHMAD FARISI [05:23]

Bahwa selanjutnya (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Ada buktinya enggak? Enggak ada, ya?

56. PEMOHON: AHMAD FARISI [05:25]

Enggak ada, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Narasi saja, ya?

58. PEMOHON: AHMAD FARISI [05:27]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Oke.

60. PEMOHON: AHMAD FARISI [05:29]

Dan perbaikan selanjutnya, Yang Mulia, ada di poin 13, Yang Mulia. Bahwa di situ kami juga menemukan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Saldi dan Prof. Daniel Yusmic kemarin di Sidang Pendahuluan. Bahwa pada Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, kami menemukan bahwa sebagaimana dikatakan Prof. Saldi dalam kesaksiannya pada perkara a quo, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini terjadi, maka pengaturan atau pembatasan agar petahana tidak menyalahgunakan kekuasaannya sehingga menguntungkan dirinya dan keluarganya dalam kontestasi pilkada, menjadi sebuah keharusan yang mendesak, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Wah, saya saja sudah lupa ini.

62. PEMOHON: AHMAD FARISI [06:29]

Ada, Yang Mulia, di Perkara Nomor 33 itu, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [06:32]

Nanti saya cek lagi ini.

64. PEMOHON: AHMAD FARISI [06:33]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [06:34]

Jangan-jangan Anda ngarang-ngarang saja ini.

66. PEMOHON: AHMAD FARISI [06:35]

Tidak, Yang Mulia. Itu (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Ya, silakan. Terus.

68. PEMOHON: AHMAD FARISI [06:39]

Sekian dari saya, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, poin-poin perbaikan akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Silakan, Fahrur Rozi.

70. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:46]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Ya.

72. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [06:48]

Mungkin dari sekian dalil yang menjadi dali-dali dalam Permohonan ini, yang paling penting kami tekankan adalah poin yang B ini, Yang Mulia. Terkait adanya penormaan untuk melarang kampanye seorang pejabat negara aktif itu dengan calon peserta atau calon kepala daerah yang memiliki hubungan semenda, Yang Mulia. Nah, di Perbaikan ini, Yang Mulia, di poin 10, ya, di halaman 15 itu. Kami mengutip atau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apa sih sebenarnya hubungan atau pertalian keluarga itu dan pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada perkawinan.

Di sini dijelaskan, Yang Mulia bahwa dalam Pasal 290, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu suatu pertalian keluarga dapat dikatakan sebagai keturunan yang lain atau semua mempunyai nenek moyangnya yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Jadi, tiap-tiap kelahiran itu dinamakan derajat. Sedangkan yang dimaksud keluarga semenda pada Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal selanjutnya, dikatakan bahwa pertalian kekeluargaan yang disebabkan dengan adanya perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami-istri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

Nah, di sini derajat ketiga, Yang Mulia, kami ... apa ... kami jelaskan juga bahwa keluarga yang dihitung berdasarkan tiga kali kelahiran. Misalnya, kalau paman, ya, ini berarti masih ada hubungan derajat ketiga dengan pihak calon sebagai keponakannya. Begitu juga sebaliknya, Yang Mulia. Sebagaimana kami terangkan, ya, ini dalam tabel 1, ya, Yang Mulia. Bagaimana adanya hubungan, ya, pertalian antara derajat ketiga itu sampai hubungan semendah ataupun hubungan keluarga. Ini lumrah sudah ... Yang Mulia, secara normatif, ya, dalam penegakan hukum pidana. Kami sebutkan dalam poin 11 itu sebagai suatu analogis. Terhadap suatu kualifikasi yang demikian pada konteks penegakan hukum pidana dalam Pasal 168 KU ... KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu, seorang saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi apabila terdapat hubungan sedarah atau semendah dalam garis lurus ke atas, ke bawah, sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Jadi, jelas ini sudah memiliki justifikasi analogisnya atau komparasinya dalam penegakan hukum pidana, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [09:11]

Itu halaman poin berapa itu yang penegakan hukum pidana itu?

74. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:14]

Poin 11, halaman 15, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [09:17]

Ya, tapi enggak ada pasalnya, ya.

76. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:20]

Nah, itu kesalahan kami.

77. KETUA: SALDI ISRA [09:20]

Makanya, Anda ini mau ... apa ... kita ini ... pasal berapa tadi?

78. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:25]

Kalau boleh direnvoi, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Bukan, pasal berapa? Biar kita yang catat.

80. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:29]

Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Kuat, ya.

82. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:33]

168 ini, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Oke.

84. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [09:36]

Bahwa selanjutnya, menyambut adanya masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra, ya, di mana letak pertentangannya kemudian? Maka, Yang Mulia, dalam hal ini, kami tambahkan di poin 12. Jika dibiarkan dalam konteks ini, pejabat negara berkampanye terhadap calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah atau semenda itu, itu dengan berarti memberikan peluang untuk kepala daerah bersangkutan atau pejabat negara yang bersangkutan itu untuk melawan hukum. Selain dapat dikualifikasikan sebagai tindakan nepotisme, Yang Mulia, hal ini juga disebutkan dalam Pasal 78, ini di poin 12, Yang Mulia, ayat (2) huruf e juncto Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu, "Kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan dari jabatannya jika melanggar adanya larangan membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya," Yang Mulia. Jadi, hal

ini bisa menjadi suatu konsekuensi bagi kepala negara bersangkutan ... kepala daerah, ya, yang bersangkutan untuk di-impeachment atau diberhentikan dari jabatannya karena adanya keputusan yang menguntungkan secara ... secara keuntungan, menguntungkan adanya pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [10:53]

Impeachment itu sudah ada Bahasa Indonesianya, tahu, kan?

86. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:56]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Dimakzulkan.

88. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:58]

Ya, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [10:59]

Nah, itu.

90. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [11:00]

Nah, ini sejalan dengan pendapat ... dari ... masukan dari Yang Mulia Daniel Yusmic, ya, juga bandingkan ratio decidendi-nya dengan ... ratio decidendi Hakim dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 33 Tahun 2015 itu.

Di poin 14, ini halaman 16, kami uraikan juga, Yang Mulia. Bahwa dalam paragraf 3.16.6 itu disebutkan dalam ... yang pada pokoknya, "Mahkamah berpendapat karena keuntungan-keuntungan itu ditempelkan atau melekat terhadap kepala daerah, maka tidak tepat sekiranya ketika pelarangan atau pembatasan itu diberikan kepada calon kepala daerah." Maka yang benar sebenarnya, pelarangan atau pembatasan itu harus dilekatkan juga terhadap kepala daerah. Maka untuk menyambut hal ini sebenarnya, Yang Mulia, sudah menjadi hal yang benar jika pada pokoknya sebenarnya kita bisa mengatur adanya hubungan semenda atau memberikan pembatasan terhadap calon kepala daerah yang memiliki hubungan semenda, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Oke, poin berikutnya.

92. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:00]

Nah, makanya kemudian dalam poin 16, kami juga memberikan bahwa ini juga menjadi bagian dari suatu pelanggaran etika bernegara, sekalipun ketentuan sanksinya tidak diatur dalam sistem hukum positif.

Berlanjut, terhadap poin 17, yang pada pokoknya, Prof. Jimly Asshiddiqie sedikit kami kutip di sini, dalam teorinya, ya, the spirit of constitution, dia menemukan bahwa konstitusi harus tidak dibaca sekadar berbasis pada paradigma rule of law, tapi juga berdasarkan atau berbasis pada rule of ethic, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Oke.

94. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:33]

Nah, selanjutnya pada poin 18 di sini. Sebab ... ini ketika kita membiarkan adanya hubungan semenda tadi, Yang Mulia. Sebab jika hal itu tetap dibiarkan, maka sama artinya dengan membiarkan peserta pilkada menerima manfaat kegiatan kampanye secara melawan hukum karena merupakan tindakan nepotisme serta melawan etika bernegara karena perbuatan yang tercela. Mungkin itu, Yang Mulia, yang perlu kami tekankan di sini, Yang Mulia (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [12:57]

Terus!

96. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:58]

Untuk poin yang kedua.
Terkait poin ketiga dari dalil Permohonan kami, Yang Mulia (...)

97. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Apa yang baru?

98. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:03]

Ini di poin dua, Yang Mulia, ini juga masukan dari Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, ya, untuk mengutip keterangan lebih lanjut dalam PKPU, apakah memang ditemukan atau tidak adanya pengaturan lebih lanjut? Maka kami dalilkan di sini. Bahwa sekalipun kami di sini merujuk pada aturan teknis dalam frasa *mengajukan izin* sesuai ketentuan dalam perundangan-undangan dalam PKPU itu, tidak dijumpai adanya penjelasan dan pengaturan lebih lanjut, Yang Mulia. Ini sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir kali, yang keempat kalinya, dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [13:43]

Oke. Langsung Petitem, ya?

100. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:44]

Baik, Yang Mulia. Ya, mungkin hanya itu, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Ya.

102. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [13:50]

Terakhir ini, Yang Mulia. Mungkin di Pasal 5 juga, ya, karena masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi Isra juga. Bahwa biar menarik, ya, tabel 2 ini perbandingan antara perbedaan ini, kami juga kutip di sini dalam Putusan Perkara Nomor 55 PUU Tahun 2019, ya, Mahkamah Konstitusi telah jelas dan tegas menyebutkan, "Tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada."

103. KETUA: SALDI ISRA [14:13]

Yes.

104. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:14]

Sehingga tidak sepatutnya untuk dibedakan-bedakan terkait pengaturan kampanye ini, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [14:19]

Ya.

106. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:20]

Nah, di mana pertentangannya? Ini di poin 11 yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa dengan dalil tersebut, ketentuan ihwal pengaturan sejauh mana gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dapat mengikuti kampanye politik dalam pemilihan umum memuat perbedaan norma karena ada 2 penormaan ganda terhadap 1 entitas pengaturan yang sama. Dengan demikian, pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya jelas bertentangan dengan jaminan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Mungkin hanya itu perubahan, Yang Mulia.

Kami lanjut kepada Petitem.

107. KETUA: SALDI ISRA [14:53]

Silakan.

108. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [14:54]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap frasa *dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.
 - a. Tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. Sehingga, Ketentuan Pasal 70 ayat (2) menjadi berbunyi, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

wali kota dan wakil wali kota pejabat negara lainnya, setelah pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan: a. tidak menggunakan fasilitas jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan c. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian penyampaian pokok-pokok perbaikan dalam Permohonan kami ini. Selebihnya, assalamualaikum wr. wb.

109. KETUA: SALDI ISRA [17:07]

Walaikumussalam wr. wb.

Terima kasih, Pemohon Ahmad Farizi dengan Ahmad Fahrur Rozi. Kami sudah mendengar perbaikan-perbaikan yang Saudara sampaikan. Memang tidak ada lagi kesempatan untuk mengomentari ini.

Dengan demikian, sebelum sidang kita tutup, ya. Ini kita sahkan bukti dulu, ya. Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, betul? Betul ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir kami sampaikan kepada Saudara, Permohonan Saudara ini, perbaikannya sudah kami terima dan nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, minimal Tujuh Hakim Konstitusilah yang nanti akan memutuskan kira-kira Permohonan Saudara ini mau diapakan, begitu. Ini apakah Hakim bisa memahaminya. Lalu kedua, apakah diputus terlebih dahulu setelah diadakan Sidang Pleno atau diputus tanpa Pleno. Nah, semuanya akan dipertimbangkan. Nanti Kepaniteraan Mahkamah akan memberi tahu kepada Saudara kelanjutan Permohonan ini. Jadi apa pun nanti Saudara akan dipanggil, apakah akan ada Pleno, dipanggil juga atau diputus langsung tanpa Pleno, nanti akan dipanggil juga. Paham, ya? Cukup? Cukup, ya? Cukup.

Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.19 WIB

Jakarta, 18 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

